



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, Persidangan Pengadilan Agama Jayapura yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan akta/putusan perdamaian dalam perkara gugatan nafkah anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, NIK: XXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Distrik Jayapura Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Menimbang bahwa kedua belah pihak yang menerangkan tentang kesediaannya untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tertanggal 21 September 2020, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang dimediasi oleh nama Nur Muhammad Huri, S. HI, yang merupakan Mediator Hakim Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal tersebut di atas, antara para pihak melalui mediator tersebut telah mengadakan

Halaman 1 dari 5 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2020, sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK KANDUNG I, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juni 2011 (umur 9 tahun) diasuh oleh orangtua Penggugat yang bernama IBU PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai anak tersebut *mumayyiz* / sudah berumur 12 tahun.

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama ANAK KANDUNG II, perempuan lahir pada tanggal 10 Mei 2019 (umur 1 tahun 4 bulan) diasuh oleh Penggugat bernama **PENGGUGAT**, yang saat ini beralamat di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sampai anak tersebut *mumayyiz* / sudah berumur 12 tahun.

Pasal 3

1. Tergugat berkewajiban memberikan nafkah untuk anak pertama sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dikirim / ditrasfer melalui orangtua Penggugat pada uraian Pasal 1 paling lambat setiap tanggal 1 di awal bulan.
2. Tergugat berkewajiban memberikan nafkah untuk anak kedua sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dikirim / ditrasfer melalui Penggugat pada uraian Pasal 2 paling lambat setiap tanggal 1 di awal bulan.
3. Tergugat dihukum membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari jika terlambat memberikan nafkah anak sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1 dan 2).

Halaman 2 dari 5 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 325/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat berkewajiban memberikan biaya pendidikan dan kesehatan untuk kedua anak tersebut, jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 4

1. Penggugat dan orang tua Penggugat berkewajiban merawat anak-anak yang pengasuhannya telah ditetapkan kepadanya tersebut diatas dengan sebaik-baiknya.
2. Penggugat dan orang tua Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak-anaknya tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak kandungnya tersebut.

Pasal 5

Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 325/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Jpr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian antara para pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara di muka sidang;

Mengingat Pasal 154 RBg., Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan pasal 60 (B) dan 60 (C) ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 273 R. Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati bersama;
- Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000.00,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S. HI, sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S. HI, dan Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 4 dari 5 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 325/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S. HI,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Musrifah, S. HI

Zaenal Ridwan Puarada, S. HI

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rugaiyah, S. HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp | 50.000.00,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 240.000.00,- |
| 3. Biaya Materai | : | Rp | 6.000.00,- |
| Jumlah | : | Rp | 296.000.00,- |
- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 325/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)